

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 900-7/DM/Keputusan/05/2025
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGASARI

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679) ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 7, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah 7-373/2020);

9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 Nomor 257);
10. Peraturan Desa Margasari Nomor 6 Tahun 2024 Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang nama tercantum pada kolom 2 (dua) untuk menduduki Jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : PKPKD mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Tugas dan fungsi PKPKD;
2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
3. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
4. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebban APBDesa;;
5. Menetapkan PPKD;
6. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
7. Menyetujui RAK Desa;
8. Menyetujui SPP;
9. Menetapkan Rencana Umum pengadaan barang dan/atau jasa;
10. Menetapkan TPK;
11. Mengawasi pelaksanaan Anggaran:
12. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengah ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan /jatau asa.;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya PKPKD Desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DESA MARGASARI



SAMINGUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Margasari
Nomor : 900-7/DM/Keputusan/05/2025
Tangga : 02 Januari 2025
l

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SAMINGUN	Kepala Desa	PKPKD	Dusun Margasari Rt. 005 Rw. 001	Melaksanakan Tugas dengan Penuh Tanggung Jawab dan melaporkan Hasilnya.

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara